



## **PUTUSAN**

Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tri Wahyuni Binti H. Suwardi, tempat dan tanggal lahir Lok Gabang, 03 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Syekh Abdullah Al Hindi Rt 001 Rw 001 Desa Lok Gabang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

Gatot Ferdianto Bin Gutomo Sidartha, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 21 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Harum Manis Rt 044 Rw 009 Kelurahan Syamsudin Noor, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidan

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tanggal 2 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Lok Gabang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 30 April 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/17/V/2008 tanggal 12 Mei 2008;
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Syamsudin Noor, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun, kemudian orang tua Penggugat membuatkan rumah yang sehat dengan rumah orang tua Tergugat untuk ditempati Penggugat dengan Tergugat dan tinggal di rumah tersebut selama kurang lebih 7 tahun 1 bulan;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. Naeema Azkadina Putri binti Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 16 April 2013;
  - b. Muhammad Haiqal Al Zikri bin Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 21 November 2015;Dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp



dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

7. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga hal tersebut membuat Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Penggugat sering melihat Tergugat menghubungi perempuan tersebut melalui Hp dan Penggugat sudah sering menegur dan menanyakan siapa yang dihubungi Tergugat tersebut namun Tergugat menjawab jangan ikut campur urusan Tergugat bahkan Tergugat pernah mengatakan mau mencari kerjaan diluar daerah sehingga Penggugat menjual Hp Penggugat untuk biaya Tergugat berangkat kerja namun setelah 3 hari kemudian Tergugat datang bersama perempuan dan mengaku sudah menikah;
  - c. Tergugat suka meminum-minuman keras dan pulang ke rumah pernah dalam keadaan mabuk karena dari mulut Tergugat tercium bau menyengat alkohol;
  - d. Tergugat bersifat keras kepala, mau menang sendiri, temperamental dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat seperti menampar bibir dan kepala Penggugat hingga memar;
8. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada 23 Mei 2021 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
11. Bahwa, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak yang bernama Naeema Azkadina Putri binti Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 16 April 2013 dan Muhammad Haiqal Al Zikri bin Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 21 November 2015 yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, selama ini Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah yang baik dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah untuk keperluan anak-anak tersebut dikarenakan Tergugat jarang bekerja, sehingga kadang orang tua Tergugat dan Penggugat yang harus mengirimkan uang untuk keperluan anak-anak tersebut hingga sekarang dan Tergugat tinggal bersama isteri barunya dengan mengajak anak-anak tinggal bersama hal tersebut dapat mempengaruhi kejiwaan anak-anak nantinya;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Naeema Azkadina Putri binti Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 16 April 2013 dan Muhammad Haiqal Al Zikri bin Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 21 November 2015 berada dalam hadhanah Penggugat;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak yang bernama Naeema Azkadina Putri binti Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 16 April 2013 dan Muhammad Haiqal Al Zikri bin Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 21 November 2015 kepada Penggugat

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat (**Tri Wahyuni**) Nomor 100/05/SKD/DLG/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pembakal/Kepala Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/17/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

## B. Saksi :

1. **Feney Agustina binti Gutomo Sidartha**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Golf Gg Mukhlisin 3 Komplek Cahaya Purnama Rt 022 Rw 004 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang anggung, xxxx xxxxxxxxxx, saksi adalah saudara Ipar (Kakak)Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 30 April 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Syamsudin Noor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun, kemudian orang tua Penggugat membuatkan rumah yang sealamat dengan rumah orang tua Tergugat untuk ditempati Penggugat dengan Tergugat dan tinggal di rumah tersebut selama kurang lebih 7 tahun 1 bulan;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bawa, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga hal tersebut membuat Tergugat malas bekerja;
- Bahwa,Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Penggugat sering melihat Tergugat menghubungi perempuan tersebut melalui Hp dan Penggugat sudah sering menegur dan menanyakan siapa yang dihubungi Tergugat tersebut namun Tergugat menjawab jangan ikut campur urusan Tergugat bahkan Tergugat pernah mengatakan mau mencari kerjaan diluar daerah sehingga

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp





Penggugat menjual Hp Penggugat untuk biaya Tergugat berangkat kerja namun setelah 3 hari kemudian Tergugat datang bersama perempuan dan mengaku sudah menikah;

- Bahwa, Tergugat suka meminum-minuman keras dan pulang ke rumah pernah dalam keadaan mabuk karena dari mulut Tergugat tercium bau menyengat alkohol;
- Bahwa, Tergugat bersifat keras kepala, mau menang sendiri, temperamental dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat seperti menampar bibir dan kepala Penggugat hingga memar, bahkan orang tua saksi/Tergugat patah tangan waktu melindungi Penggugat saat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sering memukul terhadap anak-anaknya tersebut;
- Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 23 Mei 2021, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil;

**2. Tien Suharti binti Gutomo Sidartha**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Harum Manis RT 044 RW 009 Kelurahan Syamsudin Noor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, saksi adalah Kakak Kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 30 April 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Syamsudin Noor,

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun, kemudian orang tua Penggugat membuat rumah yang sealamat dengan rumah orang tua Tergugat untuk ditempati Penggugat dengan Tergugat dan tinggal di rumah tersebut selama kurang lebih 7 tahun 1 bulan;

- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bawa, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga hal tersebut membuat Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Penggugat sering melihat Tergugat menghubungi perempuan tersebut melalui Hp dan Penggugat sudah sering menegur dan menanyakan siapa yang dihubungi Tergugat tersebut namun Tergugat menjawab jangan ikut campur urusan Tergugat bahkan Tergugat pernah mengatakan mau mencari kerjaan diluar daerah sehingga Penggugat menjual Hp Penggugat untuk biaya Tergugat berangkat kerja namun setelah 3 hari kemudian Tergugat datang bersama perempuan dan mengaku sudah menikah;
- Bahwa, Tergugat suka meminum-minuman keras dan pulang ke rumah pernah dalam keadaan mabuk karena dari mulut Tergugat tercium bau menyengat alkohol;
- Bahwa, Tergugat bersifat keras kepala, mau menang sendiri, temperamental dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat seperti menampar bibir dan kepala Penggugat hingga memar, bahkan orang tua saksi/Tergugat patah tangan waktu melindungi Penggugat saat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sering memukul terhadap anak-anaknya tersebut;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 23 Mei 2021, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Martapura, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan mendalilkan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Peraturan

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan gugatan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Februari 2014 belum dikaruniai;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah anak Tergugat di Desa Kalangdosari,

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 6 tahun;

- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa, Tergugat bersifat keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;
- Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020, Tergugat mengusir dari kediaman bersama Penggugat pulang kerumah orang tua sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرورة منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab Ghayatu Al-Maram yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

## Hadhanah

**Menimbang**, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun*

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya". Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Naeema Azkadina Putri binti Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 16 April 2013, dan Muhammad Haiqal Al Zikri bin Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 21 November 2015;

**Menimbang**, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah "*semata-mata siapa yang paling berhak*" akan tetapi adalah "*semata-mata demi kepentingan anak*", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

**Menimbang**, bahwa Ketentuan diatas dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding dengan ayah;
2. faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*;

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa "*hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki*", pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "*Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku."* Maka Rasulullah bersabda, "*Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.*" (HR Ahmad, Abu Dawud,

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danal-Hakim mensahihkannya;

**Menimbang**, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

**Menimbang**, bahwa berdasar maqashid al-syar'iyah dalam hal *hifdhul aql* menurut penelitian Cohen tanggal 31 Januari 2012 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa anak yang diasuh ibunya memiliki otak yang jauh lebih besar dan cerdas sehingga kemampuan kognitifnya akan menjadi jauh lebih baik;

**Menimbang**, bahwa menurut Zakaria Ahmad Al-Barry dalam yurisprudensi hukum Islam (*Kitab Ahkamul Aulad fil Islam*) dan itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa urutan wanita yang berhak mengasuh anak adalah ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan oleh nenek (ibu dari ibunya) kemudian ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan oleh nenek ibu dari ayahnya, selanjutnya urutan digantikan oleh saudara perempuan sekandung kemudian seibu seayah, kalau saudara perempuan tidak ada maka digantikan oleh keponakan, bahwa dari urutan tersebut dapat diambil kaidah bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah para wanita;

**Menimbang**, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan akan memberi keputusannya";

**Menimbang**, bahwa ditemukan fakta-fakta di persidangan bahwa anak yang bernama Naeema Azkadina Putri binti Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 16 April 2013, dan Muhammad Haiqal Al Zikri bin Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 21 November 2015, dan saat ini berada dalam asuhan penguasaan Tergugat, dan orang tua Tergugat dan Penggugat keberatan

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pemeliharaan Tergugat dan orang tua Terguga, namun Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk melihat dan menelpon anak tersebut, sehingga dalam tuntutan hadhanah (hak asuh anak) yang diajukan Penggugat, salah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang Naeema Azkadina Putri binti Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 16 April 2013, dan Muhammad Haiqal Al Zikri bin Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 21 November 2015 dan dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam tidak ada penghalang secara syar'i untuk mengasuh dan memelihara 2 (dua) orang anak bernama Azkadina Putri binti Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 16 April 2013, dan Muhammad Haiqal Al Zikri bin Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 21 November 2015, oleh karenanya terhadap hak asuh 2 (dua) orang anak tersebut (*hadhanah*) diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dimaksud;

**Menimbang**, bahwa ketika **gugatan Penggugat agar hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anaknya tersebut dikabulkan**, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

**Menimbang**, bahwa oleh karena hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Naeema Azkadina Putri binti Gatot Ferdianto, lahir tanggal 16 April 2013, dan Muhammad Haiqal Al Zikri bin Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 21 November 2015, di berikan pada Penggugat maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 diwajibkan bagi Penggugat untuk memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak dimaksud;

**Menimbang**, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anak yang Naeema Azkadina Putri binti Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 16 April 2013, dan Muhammad Haiqal Al Zikri bin Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 21 November 2015, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) dari Penggugat;

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang Naeema Azkadina Putri binti Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 16 April 2013, dan Muhammad Haiqal Al Zikri bin Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 21 November 2015, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan *"pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"* sehingga kewajiban Penggugat saat anak tersebut telah mencapai genap usia 12 tahun memberitahukan dan mempertanyakan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naeema Azkadina Putri binti Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 16 April 2013, dan Muhammad Haiqal Al Zikri bin Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 21 November 2015, bahwa anak tersebut berhak memilih hendak diasuh oleh ayah kandungnya sendiri (Tergugat) ataukah diasuh oleh ibu kandungnya sendiri (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Menetapkan hadhanah (hak asuh anak) terhadap 2 (dua orang anak yang bernama Naeema Azkadina Putri binti Gatot Ferdianto, lahir pada tanggal 16 April 2013, dan Muhammad Haiqal Al Zikri bin Gatot Ferdianto, lahir pada

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2015, kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Syarkawi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag, dan Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Enny Farida, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Syarkawi, S. Ag.**

Hakim Anggota,

**Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H.**

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Enny Farida, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman **20** dari **20** putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PA.Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)